



PUTUSAN

Nomor 1958 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DENNY YULIANTO bin SUGIANTO;**
Tempat lahir : Kutai;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/20 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo RT. 07 Nomor 50, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau Desa Bangun Rejo RT. 09, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 6 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DENNY YULIANTO bin SUGIANTO, oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa DENNY YULIANTO bin SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY YULIANTO bin SUGIANTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor dengan bungkus plastic 0,5 gram atau berat bersih tanpa bungkus plastik 0,2 gram;
 - 1 (satu) lembar baju hem merk Daniel Lewis warna coklat untuk menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat tisu wama putih;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat karet wama merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 215/Pid. Sus/2018/PN Trg tanggal 26 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta bungkus plastik seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan dengan berat bersih tanpa bungkus plastik 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) lembar baju hem merk Daniel Lewis warna coklat untuk menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat karet warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 139/PID/2018/PT SMR tanggal 12 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 26 Juni 2018 Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Trg yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta bungkus plastik seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan dengan berat bersih tanpa bungkus plastik 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) lembar baju hem merk Daniel Lewis warna coklat untuk menyimpan sabu;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat karet warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut dan menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan menjadi menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut dan menyatakan Terdakwa Denny Yulianto bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengurangi/memperingan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu berat netto 0,2 gram membeli secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bersama temannya sdr. Yudi (DPO) dengan maksud untuk digunakan bersama dan urine Terdakwa juga terdapat kandungan *Ampethamin* dan *Metamfetamine* sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/0199/NARKOBA/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;

- Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan pertimbangan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pemidanaan Terdakwa tanpa didukung dengan alasan-alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penambahan/pemberatan pidana;

- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

- Bahwa walaupun demikian menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit, dan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 139/PID/2018/PT SMR tanggal 12 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 26 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 139/PID/2018/PT SMR tanggal 12 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 215/ Pid.Sus/2018/PN

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trg tanggal 26 Juni 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

-Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 1958 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)